

Mari Menjadi Mata dan Telinga Demokrasi!

Hak, Kewajiban, dan Kewenangan Masyarakat
dalam Pengawasan Pemilu & Pemilihan



HAK MASYARAKAT

-  Mengetahui tahapan Pemilu secara transparan
-  Mendapatkan sosialisasi & pendidikan pemilih
-  Melaporkan dugaan pelanggaran
-  Terlibat aktif sebagai relawan pengawas



KEWAJIBAN MASYARAKAT

-  Menaati hukum & peraturan Pemilu
-  Melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan
-  Turut menjaga kondusivitas selama tahapan
-  Menjaga netralitas di lingkungan tertentu



KEWENANGAN MASYARAKAT

-  Memberikan informasi awal dugaan pelanggaran ke Bawaslu
-  Melakukan pemantauan di TPS
-  Ikut serta dalam forum warga pengawasan
-  Mendukung upaya pencegahan politik uang & SARA

**Suara Anda,
Pengawasan Anda,
Demokrasi yang
Berkualitas.**

CEGAH, AWASI, TINDAK.



Ayo Awasi Bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo



PELANGGARAN KODE ETIK



Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik.

SANKSI

Sanksi diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017



TEGURAN TERTULIS

- ✓ Peringatan
- ✓ Peringatan Keras



PEMBERHENTIAN SEMENTARA



PEMBERHENTIAN TETAP

- ✓ Pemberhentian tetap dari jabatan ketua
- ✓ Pemberhentian tetap sebagai anggota



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

ppid **BAWASLU**
SUKOHARJO

Masyarakat Mengawasi Tahapan Pemilu

1.

**Sebelum Pemilu:
Cek DPT &
Pemutakhiran Data**

Pastikan Nama Anda di
Daftar Pemilih Tetap (DPT)!



2.

**Selama Kampanye:
Pantau Pelanggaran &
Netralitas**

Laporkan jika ada politik uang,
kampanye hitam, atau
ketidaknetralan ASN/TNI/Polri.



Ayo Awasi Bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo



Tolak!

Politik Uang



1



Uang Menjelang Pemilu?
Jangan Senang Dulu...

2



Uang Cepat Habis.
Tapi Ruginya 5 Tahun?

3

Kenapa Politik Uang Berbahaya?



4



Jangan Diam!
Laporkan
Politik Uang.



5



Pilih Karena
Visi,
Bukan Isi
Amplop.



SANKSI

PENERIMA DAN PEMBERI
MENURUT UU PEMILU:



Penjara paling singkat
3 tahun dan paling
lama **6 tahun.**



Denda paling sedikit
200 juta rupiah dan paling
banyak **1 miliar rupiah.**



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

ppid BAWASLU
SUKOHARJO

LARANGAN ASN/TNI/POLRI TERLIBAT DALAM KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan **ASN**, anggota **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, dan anggota **Tentara Nasional Indonesia**.



Ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

PIHAK YANG DILARANG DILIBATKAN



ASN

Aparatur Sipil
Negara



POLRI

Anggota Kepolisian
Negara Republik
Indonesia



TNI

Anggota Tentara
Nasional
Indonesia



**KEPALA DESA /
PERANGKAT DESA**

atau sebutan lain/
Lurah dan perangkat
Kelurahan



SCAN SAYA



Pelajari lebih lengkap
ketentuan hukum
yang berlaku.



Kampanye yang bersih
dan berintegritas dimulai
dari **kepatuhan terhadap
aturan!**

Bersama **Bawaslu**, Wujudkan **Pemilu 2024** yang Jujur, Adil, dan Bermartabat.



CEGAH



AWASI



TINDAK

Hak dan Kewajiban

Penerima dan Pemberi Advokasi Hukum

Sumber: Perbawaslu Nomor 06 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum



PENERIMA ADVOKASI HUKUM

- ✓ Advokasi hukum
- ✓ Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan advokasi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- ✓ Menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau keterangan secara benar sesuai lingkup permasalahan hukum
- ✓ Secara aktif membantu kelancaran proses pemberian advokasi hukum



PEMBERI ADVOKASI HUKUM

- ✓ Informasi yang benar terkait permasalahan hukum yang dihadapi
- ✓ Data dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum
- ✓ Berperan secara aktif dalam pelaksanaan advokasi hukum
- ✓ Menyampaikan informasi perkembangan advokasi hukum sesuai lingkup permasalahan hukum



Ayo Awasi Bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

Posko Aduan PDPB

Apa Saja yang Bisa Dilaporkan?

1 WNI yang sudah berusia 17 tahun

WNI yang sudah berusia 17 tahun dan sudah menikah atau pernah menikah namun tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).



2 WNI yang melakukan perubahan alamat domisili

WNI yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan alamat domisili.



3 WNI yang beralih status ke TNI/Polri

WNI yang beralih status ke TNI/Polri namun masih masuk ke DPT, serta TNI/Polri yang sudah pensiun menjadi masyarakat sipil namun belum masuk DPT.



4 WNI yang sudah meninggal

WNI yang sudah meninggal namun masih masuk DPT.



Melaporkan dengan cara:



Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo



Isi formulir layanan pengaduan dengan memindai kode QR



SCAN DI SINI

